



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil.
5. Dinas adalah Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.

24

8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari : cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, cadangan pangan pemerintah propinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
11. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, bajir, dan lain-lain.
16. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya ada periode yang lama karena keterbatasan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan sesuai dengan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

## Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten bertujuan :
  - a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar kecamatan;
  - b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
  - c. Instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan
  - d. Meningkatkan akses pangan Gapoktan rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

## BAB II

### SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah masyarakat yang mengalami :

- a. Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama dua bulan berturut-turut;
- c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- d. Rawan pangan kronis berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

## BAB III

### DANA

#### Pasal 4

Dana untuk pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dapat bersumber dari APBK, APBA, DOKA dan APBN, DAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat yang dialokasikan dalam Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya berupa Pengisian Lumbung Cadangan Pangan Pemerintah.

BAB IV  
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah Gapoktan penerima manfaat.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, perlu dibentuk tim pelaksana kabupaten dengan susunan personalia sebagai berikut :
  - a. Pembina : - Bupati Aceh Singkil  
- Wakil Bupati Aceh Singkil.
  - b. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
  - c. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil
  - d. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
  - e. Anggota:
    1. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
    2. Unsur Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
    3. Unsur Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
    4. Unsur Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
    5. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil'
    6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
    7. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
    8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
    9. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
    10. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
    11. Unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
    12. Dan lain-lain (sesuai kebutuhan).
  - f. Sekretariat : Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Tim pelaksana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB V  
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pangan dengan Penyedia Barang dengan ketentuan :

- a. Gapoktan menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan melibatkan seluruh anggota;
- b. Mengutamakan pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas yang baik;
- c. Penyedia gabah cadangan pangan Kabupaten Aceh Singkil oleh penyedia harus sampai di gudang lumbung pangan pemerintah yang dikelola oleh Gapoktan;
- d. Apabila gabah cadangan pangan tidak tersalurkan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, maka pihak Gapoktan harus melakukan peremajaan cadangan pangan dengan kualitas yang sama.

Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten diadakan sekaligus.

BAB VI  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan sebagainya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib digunakan untuk peremajaan kembali cadangan gabah yang terdapat di lumbung pangan oleh masing-masing Gapoktan dan sisanya dapat dibagikan kepada anggota Gapoktan tersebut.
- (2) Apabila sejumlah gabah cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan gabah dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (*Iron Stock*) cadangan pangan pemerintah kabupaten pada tahun berikutnya dan dilaporkan sebagai persediaan dalam

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Kepala Dinas Pangan mengeluarkan *Delivery Order* (DO) kepada tim pelaksana kabupaten tentang volume gabah yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai verifikasi tim pelaksana kabupaten.
- (3) Kepala Dinas Pangan mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang bermohon untuk keperluan tanggap darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah bupati.
- (4) Setelah disalurkan, Dinas Pangan memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian.

Pasal 11

Tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten kepada penerima dilaporkan oleh Kepala Dinas Pangan kepada Bupati disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 hari (lima belas) hari setelah penyerahan.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan maka, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (3) Penggunaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas Pangan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta sisa cadangan gabah di Gudang Lumbung Pangan Pemerintah Daerah, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal teknis lebih lanjut yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

1 November 2022  
9 Rabiul Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Diundangkan di Singkil

pada tanggal

1 November 2022  
9 Rabiul Akhir 1444 H.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 652



